

**PUTUSAN****Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Manan Simbolon**, wiraswasta, beralamat di Jl. Rupat No.64 Kel. Baktren II, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Prop. Riau;
2. **Manumpal Simbolon**, wiraswasta, beralamat di Jl. Kotacane Gg. HKI No.6 Kota Kabanjahe, Kab. Karo;
3. **Pita Simbolon**, ibu rumah tangga, beralamat di Jl. TPU Kel. Simalingkar B, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan;

Masing-masing sebagai ahli waris alm. Panus Simbolon dan alm. Taronim Br Sihotang, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Salmon Sipayung, SH., Ngapuli Br. Ginting, SH masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "SALMON SIPAYUNG, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Tombak No.9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Desember 2013 dibawah Register No. 157/SK/2013/PN.BLG;

---

**MELAWAN**

---

1. **Bonar Simbolon**, Petani, beralamat di Desa Salaon Dolok, Kec. Ronggur Nihuta, Kab. Samosir; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **Kornel Sitanggang**, Petani, beralamat Desa Hariara III, Kec. Pangururan, Kab. Samosir; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Pemerintah Kabupaten Samosir cq. Camat Kecamatan Ronggur Nihuta, cq. Kepala Desa Salaon Dolok, Kec. Ronggur Nihuta, Kab. Samosir;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula Tergugat III;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Agustus 2015 No.280/Pdt/2015/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 April 2015 No.58/Pdt.G/2013/PN.Blg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 11 Desember 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Panus Simbolon dan Taronim br Sihotang adalah suami istri yang kawin pada tahun 1932, dan dari perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni: Martalan br Simbolon dan Numa br Simbolon dan setelah Taronim br. Sihotang meninggal dunia, kemudian Panus Simbolon kawin lagi dengan Tamarita br. Malau pada tahun 1956 dan dari perkawinan ini dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni: 1. Togar Simbolon, 2. Manan Simbolon, 3. Manumpal Simbolon, 4. Betman Simbolon, 5. Diana br. Simbolon, 6. Pita br. Simbolon, 7. Bahun br. Simbolon, 8. Santi br. Simbolon;
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat Panus Simbolon dan Taronim br. Sihotang telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah ibu para Penggugat bernama Tamarita br. Malau dan seluruh anak-anaknya seperti tersebut diatas termasuk para Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan orang tua Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang diperoleh karena warisan dari orang tua Penggugat bernama Op. Jalehem Simbolon yang terletak di Desa Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir yang luas  $\pm$  1 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner





Sebelah Utara dengan Hutan Negara ( $\pm 200$  m);  
Sebelah Selatan dengan lembah ( $\pm 101$  m) dan jalan umum ( $\pm 100$  m);  
Sebelah Timur dengan tanah Op. Sekkel Simbolon ( $\pm 36$  m dan  $35$  m);  
Sebelah Barat dengan tanah Op. Mardin Simbolon ( $\pm 35$  m) dan tanah kosong ( $\pm 22,5$  m);

- Bahwa dengan meninggalnya orang tua para Penggugat maka tanah tersebut beralih menjadi hak milik bersama seluruh ahli waris tersebut diatas karena warisan dan tanah tersebut belum pernah dibagi-bagi oleh ahli waris sampai sekarang ini dan diusahai secara terus menerus mulai dan Op. Jalehem Simbolon sampai kepada Panus Simbolon dan selanjutnya kepada ahli waris termasuk para Penggugat dan tanah inilah yang merupakan tanah perkara sekarang ini;
- Bahwa pada tahun 1982, Pemerintah bersama dengan swadaya masyarakat telah membangun jalan dari timur ke barat melalui tanah milik para Penggugat selebar 4 m dan panjang 200 m sehingga tanah tersebut menjadi 2 bagian yang merupakan satu kesatuan tanpa ganti rugi dan pembuatan jalan tersebut selesai pada tahun 1984 dan walaupun ada jalan umum ditengah-tengah tanah perkara tersebut, tetapi tanah perkara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 para Penggugat melihat ada orang lain yang mengerjakan tanah perkara dengan membuat pagar dan kawat duri dan membuat lubang-lubang untuk menanam pisang dan jagung, lalu Penggugat menegornya dengan mengatakan "kenapa dikerjakan tanah ini", lalu jawabnya disuruh oleh Tergugat II sebagai pembeli tanah perkara;
- Bahwa setelah diselidiki oleh para Penggugat ternyata tanah perkara telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 26 Nopember 2012 tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris alm. Panus Simbolon dan alm. Taronim br. Sihotang sebagai pemilik atas tanah perkara;
- Bahwa lebih lanjut Penggugat menjumpai Tergugat III sebagai Kepala Desa Salaon Dolok, Kec. Ronggur Nihuta, Kab. Samosir untuk mendapatkan informasi tentang jual beli atas tanah perkara, baru diketahui bahwa Tergugat III telah terlanjur menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik bertanggal 30 Juli 2010 dengan No.05/SKHM/VII/2010 atas tanah perkara atas nama Tergugat I, dan para Penggugat telah memprotes perbuatan Tergugat III tersebut dan minta kepada Tergugat III agar membatalkan surat tersebut karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum karena tanah perkara adalah milik seluruh ahli waris alm. Panus Simbolon dan alm. Taronim br. Sihotang dan sampai gugatan ini dimajukan Tergugat III tidak membatalkan surat keterangan hak milik dimaksud;
- Bahwa karena itu perbuatan Tergugat I yang menjual tanah perkara kepada Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum, oleh karena itu perjanjian jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;
- Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat III yang menerbitkan surat keterangan hak milik atas tanah perkara dengan No.05/SKHM/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum oleh

Halaman 3 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner



karena itu surat keterangan hak milik tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan menurut hukum;

- Bahwa lebih lanjut segala surat-surat maupun akte lain yang berkaitan dengan tanah perkara yang berada ditangan tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal;
- Bahwa para Penggugat telah memperingati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar membatalkan surat Keterangan Hak Milik No.05/SKHM/VII/2010, tetapi tidak diindahkan oleh para Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, yakni :

a. Kerugian materiel.

Bahwa apabila tanah perkara diusahai oleh para Penggugat dengan menanam padi, maka hasil yang diharapkan pada setiap panen pertahun adalah 80 kaleng padi dihitung sejak akhir tahun 2012 sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan;

b. Kerugian Moriel.

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat I, II dan III tersebut, marwah, harga diri serta nama baik para Penggugat dan ahli waris lainnya dimata masyarakat Desa Salaon Dolok sekitarnya jadi tercoreng, hal mana bila dihitung dengan uang yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian materiel dan moriel dibebankan kepada para Tergugat I, II dan III, akibat perbuatan melawan hukum mereka dan pembayaran kerugian tersebut dilakukan sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
- Bahwa karena usaha damai tidak tercapai maka para Penggugat sebagai ahli waris berupaya untuk mempertahankan hak milik atas tanah perkara dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Balige agar tanah perkara diserahkan kepada seluruh ahli waris Panus Simbolon dan Taronim br. Sihotang dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
- Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak hampa, maka mohon diletakkan sita revindikatoir cq sita conservatoir atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan II untuk pembayaran kerugian para Penggugat dan ahli waris alm. Panus Simbolon dan Taronim br. Sihotang;
- Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II tidak mematuhi bunyi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sampai putusan ini dapat dijalankan;
- Bahwa gugatan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang cukup dan akurat, oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, seraya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendatipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner





Berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak-pihak dalam perkara ini agar hadir pada hari yang telah ditentukan untuk itu, seraya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat dan ahli lainnya bernama Martalan br. Simbolon, Nurma br. Simbolon, Tamarina br. Malau, Togar Simbolon, Betman Simbolon, Diana br. Simbolon, Bahon br. Simbolon, Santi br. Simbolon adalah ahli waris Alm. Panus Simbolon dan alm Taronim br. Sihotang;
4. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat dan ahli waris lainnya bernama Martalan br. Simbolon, Nurma br. Simbolon, Tamarina br. Malau, Togar Simbolon, Betman Simbolon, Diana br. Simbolon, Bahon br. Simbolon, Santi br. Simbolon adalah pemilik sah atas tanah terperkara yang diperoleh karena warisan dari orangtuanya bernama alm. Panus Simbolon dan alm. Taronim br Sihotang;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanah terperkara tanggal 26 Nopember 2012 dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan dinyatakan batal menurut hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat dan akte-akte lain yang menyangkut tanah terperkara yang berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik No.05/SKHM/II/2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi;
  - Kerugian materiel yang diperkirakan sebesar 80 kaleng padi pertahun dihitung sejak akhir tahun 2012 sampai putusan dalam perkara dilaksanakan
  - Kerugian Moriel yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan kerugian ini dibayar sekaligus dan seketika sewaktu putusan dilaksanakan
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi bunyi putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner



12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 02 Juni 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat cacat formil karena kapasitas Para Penggugat tidak tepat menurut hukum karena Para Penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa atau orang yang tidak berhak (Illegal standing);
3. Bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak, tidak dapat diterima (A.T. Hamid tahun 1984 :111);
4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 239 K/SIP/1986
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak :

Bahwa Para Penggugat mengaku memiliki tanah terperkara dari warisannya yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, hal itu tidak benar karena Tergugat II membeli tanah terperkara dari Sukkun Nainggolan, oleh karena itu semestinya Sukkun Nainggolan harus disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;

6. Bahwa Para Penggugat Kurang lengkap. Bahwa Penggugat mengaku 8 orang bersaudara keturunan orangtuanya sebagai ahli waris - bahwa berdasarkan pengakuan tersebut seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Para Saudaranya sebagai pihak minimal sebagai Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan.
7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak. kurang lengkap dan cacat formil, seyogyanyalah, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

Halaman 6 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner





**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan secara hukum;
2. Bahwa Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara Mutatis-Mutandis dimuat ulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa warisan Para Penggugat dari Oppu Jauhur simbolon. Bahwa adapun tanah sengketa adalah warisan Tergugat I yang diperoleh secara turun temurun dari Oppu Dear Simbolon alias Turmas Simbolon yang merupakan anak ketiga dan Op. Jauhur simbolon, pihak yang pertama merintis dan membuka Huta Pangumpatan Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta yang selanjutnya diwariskan kepada A. Poltak simbolon ayah kandung dari Tergugat I, sedangkan tanah warisan yang diwariskan oleh Oppu Jalehem Simbolon yang ditinggalkan oleh Oppu Jauhur Simbolon berada di Salaon Tonga Tonga Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.
4. Bahwa Tergugat I membeli tanah perkara dari Sukkun Nainggolan karena sukkun Nainggolan tidak sanggup meneruskan pembayaran yang belum lunas kepada Tergugat I, selanjutnya dibuatlah jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II karena Tergugat II telah melunasi pembayaran yang kurang dari Sukkun Nainggolan sebagai Pembeli pertama dari Tergugat I sesuai dengan harga yang disepakati antara Tergugat I dengan Sukkun Nainggolan dan Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dahulu mereka mengusahai tanah sengketa. karena sejak dahulu kala Para Penggugat tidak pernah sama sekali mengusahai tanah sengketa. Sejak dibeli oleh Tergugat II tidak ada tanaman bekas yang diusahai oleh Para Penggugat diatas tanah sengketa, sebaliknya Tergugat I sebagai pemilik telah mendapat keterangan kepemilikan dari Tergugat III karena Tergugat I adalah pemilik tanah warisan yang diperoleh dari Oppu Dear Simbolon, yakni pihak yang pertama membuka Huta Pangumpatan Salaon Dolok Ronggur Nihuta;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Terperkara telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, hal itu tidak benar dan tidak beralasan, karena Tergugat II membeli tanah perkara dari Nainggolan yang tidak sanggup membayar pelunasan jual beli antara Sukkun Nainggolan dengan Tergugat I. jadi Tergugat II meneruskan jual beli yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Sukkun Nainggolan sebagai pembeli pertama
7. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan perjanjian jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, hal itu tidak benar karena Tergugat II adalah, Pembeli yang beritikad baik, membeli sesuai harga yang disepakati antara Tergugat I dengan Sukkun Nainggolan yaitu meneruskan jual beli, oleh karenanya harus dilindungi undang-undang

Halaman 7 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

Dipindai dengan CamScanner

8. Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak kerugian materil dan moril yang dimohonkan oleh Para Penggugat karena sejak dahulu tanah terperkara adalah milik Tergugat I yang dijual kepada Sukkun Nainggolan selanjutnya dialihkan kepada Tergugat II. Jadi tanah sengketa tidak pernah diusahai oleh Para Penggugat. Demikian pula tentang kerugian moril yang disampaikan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut ditolak dan dikesampingkan
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat seluruhnya karena tanah yang disengketakan bukanlah milik Para Penggugat melainkan Hak milik Adat Tergugat I yang diperoleh secara turun temurun dan kakeknya bemama Opu Dear Simbolon ayah dari A. Poltak Simbolon. Demikian pula tentang uang paksa dan lainnya, termasuk surat surat milik Tergugat I, tidak beralasan untuk dibatalkan. Jadi berdasarkan uraian diatas maka permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak.
10. Bahwa Tergugat I sampaikan bahwa hubungan Tergugat I dengan Para Penggugat adalah orangtua kakak beradik dari keturunan Oppu Jauhur Simbolon. Jadi warisan Oppu Jauhur Simbolon menjadi hak anak-anaknya, akan tetapi warisan Oppu Dear simbolon otomatis jatuh meluang kepada anak-anaknya juga sebagai ahli waris.

8u. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat II;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil karena kapasitas Penggugat tidak tepat menurut hukum dikarenakan Penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa atau orang yang tidak berhak (Illegal standing);

Halaman 8 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner





3. Bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak, tidak dapat diterima (A.T. Hamid tahun 1984 :111);
4. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 239 K/SIP/1986.
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak  
  
Bahwa Para Penggugat mengaku memiliki tanah terperkara dari warisannya yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, hal itu tidak benar karena Tergugat II membeli tanah terperkara dari Sukkun Nainggolan oleh karena itu, semestinya Sukkun Nainggolan harus disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;
6. Bahwa Para Penggugat Kurang lengkap. Bahwa Penggugat mengaku 8 orang bersaudara keturunan orangtuanya sebagai ahli waris bahwa berdasarkan pengakuan tersebut seharusnya Penggugat mengikutsertakan Para Saudaranya sebagai pihak, minimal sebagai Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, kurang lengkap dan cacat formil, seyogyanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard);

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan secara hukum;
2. Bahwa Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara Mutatis-Mutandis dimuat ulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa warisan Para Penggugat dari Oppu Jauhur simbolon. Bahwa adapun tanah sengketa adalah warisan Tergugat I yang diperoleh secara turun temurun dari Oppu Dear Simbolon alias Turmas Simbolon yang merupakan anak ketiga dan Jauhur simbolon, pihak yang pertama merintis dan membuka Huta Pangumpatan Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta yang selanjutnya diwariskan kepada A. Poltak simbolon ayah kandung dari Tergugat I, sedangkan tanah warisan yang diwariskan oleh Oppu Jalehem Simbolon yang ditinggalkan oleh Oppu Jauhur Simbolon berada di Salaon Tonga Tonga Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.
4. Bahwa Tergugat II membeli tanah perkara dari Sukkun Nainggolan karena sukkun Nainggolan tidak sanggup meneruskan pembayaran yang belum lunas kepada Tergugat I, selanjutnya dibuatlah jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II karena Tergugat II telah melunasi pembayaran yang kurang dari Sukkun Nainggolan sebagai Pembeli pertama dari Tergugat I sesuai dengan harga yang disepakati;

Halaman 9 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner



5. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dahulu mereka mengusahai tanah sengketa, karena sejak dahulu kala Para Penggugat tidak pernah sama sekali mengusahai tanah sengketa. Sejak dibeli oleh Tergugat II tidak ada tanaman bekas yang diusahai oleh Para Penggugat diatas tanah sengketa, sebaliknya Tergugat I sebagai pemilik telah mendapat keterangan kepemilikan dari Tergugat III karena Tergugat I adalah pemilik tanah warisan yang diperoleh dan Oppu Dear Simbolon, yakni pihak yang pertama membuka Huta Pangumpatan Salaon Dolok Ronggur Nihuta;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Terperkara telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, hal itu tidak benar dan tidak beralasan karena Tergugat II membeli tanah perkara dan Nainggolan yang tidak sanggup membayar pelunasan jual beli antara Sukkun Nainggolan dengan Tergugat I, jadi Tergugat II meneruskan jual beli yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Sukkun Nainggolan sebagai pembeli.
7. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan perjanjian jual beli yang dilakukan antara Tergugat dan Tergugat II tidak sah hal itu tidak benar karena Tergugat II adalah Pembeli yang beritikad baik, membeli sesuai harga yang disepakati antara Tergugat I dengan Sukkun Nainggolan oleh karenanya harus dilindungi undang-undang.
8. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak kerugian materil dan moril yang dimohonkan oleh Para Penggugat, karena sejak dahulu tanah terperkara adalah milik Tergugat I yang dijual kepada Sukkun Nainggolan selanjutnya dialihkan kepada Tergugat II Jadi tanah sengketa tidak pernah diusahai oleh Para Penggugat. Dan sejak diusahai oleh Tergugat II sampai sekarangpun belum pernah ada hasil. Demikian pula tentang kerugian moril yang disampaikan Para Penggugat, tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut ditolak dan dikesampingkan.
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat seluruhnya karena tanah yang disengketakan bukanlah milik Para Penggugat melainkan hak milik Adat Tergugat I yang diperoleh secara turun temurun dari kakeknya bernama Oppu Dear Simbolon ayah dari A. Poltak Simbolon. Demikian pula tentang uang paksa dan lainnya termasuk surat surat milik Tergugat II, tidak beralasan untuk dibatalkan. Jadi berdasarkan uraian diatas maka permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak.
10. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa hubungan Tergugat I dengan Para Penggugat adalah orang tua kakak beradik dari keturunan Oppu Jauhur Simbolon, tentu saja jika warisan Oppu Jauhur Simbolon menjadi hak anak-anaknya akan tetapi warisan Op. Dear simbolon otomatis jatuh meluang kepada anak-anaknya juga sebagai ahli waris.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II;

Halaman 10 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN





Dalam pokok perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 13 April 2015 Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Blg yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menyatakan Permohonan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat dan ahli waris lainnya bernama Martalan Br Simbolon, Nurma Br Simbolon, Tamaria Br. Malau, Togar Simbolon, Betman Simbolon, Diana Br Simbolon, Bahun Br Simbolon, Santi Br. Simbolon adalah ahli waris Alm. Panus Simbolon dan Alm. Taronim Br. Sihotang;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 4.056.000,- (empat juta lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Balige No 58/Pdt.G/2013/PN.Blg telah memberitahukan kepada Terbanding I semura Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Akta Penyataan Banding Nomor : No.19/Bdg/Pdt/2015/PN.Blg jo.No.58/Pdt.G/2013/PN.Blg yang dibuat oleh Alpoan Siburian,SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2015, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti

Halaman 11 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

CS Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Negeri Balige telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III melalui pada tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Juni 2015, telah diserahkan kepada Tebanding II semula Tergugat II dan Kepada Terbanding I,III semula Tergugat I,III pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal 6 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas perkara No. 58/Pdt.G/2013/PN-Balige, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015 kepada Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III pada tanggal 10 Juni 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Juni 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 58/Pdt.G/2013/PN-Blg, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca Memori Banding dapat menyimpulkan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan hukum yang berlaku di lokasi tanah obyek perkara di Desa Saloan Dolok,

Halaman 12 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN



Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir yang mana interaksi social di dalam masyarakat banyak dilakukan secara hukum adat;

2. Bahwa dari keterangan saksi Para Pembanding semula Para Penggugat maupun saksi Para Terbanding semula Para Para Tergugat serta keadaan pada saat pemeriksaan ke lokasi tanah obyek perkara bahwa yang mengerjakan dan menguasai tanah obyek perkara adalah Oppu Jelehem Simbolon secara terus menerus dan dilanjutkan oleh anaknya Panus Simbolon dan Taonim br Sihotang (orang tua Pembanding semula Penggugat);
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan justru mengesampingkannya maka bertentangan dengan Pasal 284 RBg dan tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana Pasal 180 RBg;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum tentang surat bukti P-1, surat bukti T. I-2 karena surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh kepala desa dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah obyek perkara; Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor. 5 tahun 1960 jo PP no. 24 tahun 1997 Kepala desa bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah; .

Menimbang bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Kotra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa tanah obyek perkara adalah milik Tergugat I Bonar Simbolon;
2. Bahwa tanah obyek perkara berasal dari Jauhur Simbolon turun ke anak ke tiga Oppu Dear Simbolon lalu trunk e Amani Poltak Simbolon ayah dari Tergugat I;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai surat bukti P-1 (T.I-2) sebagaimana dalam putusan hal. 25 sudah tepat dan benar bahwa pemilik tanah obyek perkara adalah Bonar Simbolon/ Tergugat I;
4. Bahwa jual beli tanah obyek perkara antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II telah dilakukan secara hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui kepala kampung sehingga tetap sah;

Halaman 13 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalam perkara a quo sebagai berikut ;

**Tentang eksepsi :**

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi ternyata tidak dipersoalkan lagi oleh para pihak dan pula setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari tentang eksepsi berpendapat bahwa pertimbangan hukum telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim pengadilan tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menguatkan putusan soal eksepsi;

**Tentang Pokok Perkara**

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 April 2015 No. 58/Pdt.G/2013/PN.Blg dan berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai terurai berikut :

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat : 1. Sintong Sipangkar, 2. Dapot Raja Simbolon, 3. Pandang Simbolon, 4. Makden Simbolon menerangkan bahwa bidang tanah obyek perkara milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Panus Simbolon dan Panus Simbolon memperoleh tanah obyek perkara dari peninggalan orang tuanya Jalehem Simbolon, Para Pembanding semula Para Penggugat (kakek Penggugat);

Menimbang bahwa, sedang dari surat bukti P-1 sama dengan surat bukti T.I-2, berupa surat keterangan Kepala Desa Saloan Dolok menerangkan bidang tanah obyek perkara milik Bonar Simbolon Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang bahwa, dari surat bukti T.I-1 berupa surat Perjanjian Penyerahan Tanah tanggal 18 Oktober 1965 dari Nathan marga Simbolon kepada Martahaen gelar Amani Poltak marga Simbolon dan atas penyerahan kampung Pangumpatan tersebut penerima mengadakan jamuan makan dan memberi sulang-sulang dan batuni sulang berupa seekor kerbau betina berbulu putih umur sekitar dua tahun;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Para Terbanding semula Para Tergugat menerangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN



- Saksi 1. Mikael Malau menerangkan bahwa Op Dear pernah menjadi kepala Desa Pangumban dan saksi pernah melihat surat penyerahan tanah yaitu surat penyerahan tertanggal 18 Oktober 1965 ;
- Saksi 2. Gabe Raja Malau menerangkan bahwa tanah Obyek perkara dari Op Dear lalu diberikan kepada Martahaen Simbolon dan Op. Dear pernah mengajak Panus Simbolon untuk tinggal di Saloan Dolok;
- Saksi 3. Palemon Samosir menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat satu keturunan; Op Tune, Op. Tuga Urat, Op. Dear dan Op. Jelehem; Tanah obyek gugatan adalah tanah yang dibuka oleh Op Dear karena Op Dear yang mula mula datang ke tanah Pangumban atau tanah obyek gugatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bidang tanah obyek gugatan milik Terbanding I semula Tergugat I Bonar Simbolon yang berasal dari warisan orang tuanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup alasan secara yuridis permohonan banding Para Pembanding semula para Penggugat dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 13 April 2015 No. 58/Pdt.G/2013/PN Blg sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 dan Pasal 194 RBg Para Pembanding semula Para Penggugat karena berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan UU No. 20 tahun 1947 jo.R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 April 2015; Nomor. 58/Pdt.G/2013/PN.Blg yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150,000 (seratus

Halaman 15 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN



lima Puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, oleh Kami: H.BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DELIZATULO ZEGA,SH dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

DALIZATULO ZEGA,SH.

MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

H.BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 16 dari 16 hal  
Putusan Nomor : 280/PDT/2015/PT-MDN